



**P U T U S A N**

**Nomor : XXXX/Pdt.G/2011/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh; -

**PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di **XXXX** Kotamadya Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**;

**M e l a w a n :**

**TERMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 06 April 2011 dengan register perkara nomor: XXXX/Pdt.G/2011/PA.Slw. ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/ 2011/PA.Slw. tanggal 06 September 2011 dan tanggal 06 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/ 2011/PA.Slw. tanggal 06 September 2011 dan tanggal 06 Oktober 2011 dan ketidakhadirannya tersebut tanpa ada alasan hukum yang sah ;



Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Pemohon harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam permohonannya, oleh karenanya berdasarkan pasal 124 HIR permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ; -

Mengingat, segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ; -

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan perkara Nomor **XXXX**/Pdt.G/2011/PA.Slw., gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah); -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 08 November 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1432 Hijriyah, oleh Drs.H.FATKHUL YAKIN,SH.,MH. didampingi oleh Drs.M. ISKANDAR EKO PUTRO,MH. dan H.HASAN HUMAEDI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H.MACHYAT,S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa hadirnya  
Pemohon dan Termohon ; -

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Drs.M.ISKANDAR EP.,MH.**

**Drs.H.FATKHUL YAKIN,SH.,MH.**

**H. HASAN HUMAEDI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**H. MACHYAT, S.Ag.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pencatatan - Rp. 30.000, -
2. Biaya Proses - Rp. 50.000, -
3. Biaya Panggilan Rp. 230.000, -
4. Biaya Redaksi - Rp 5.000, -
5. Biaya Meterai - Rp. 6.000, -

Jumlah Rp. 321.000, -